

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
DENGAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG TOLITOLI
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT

Nomor : 10.1/PM.04/K.ST-13/11/2025
Nomor :068/B/Sek/6/1447 H

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Kantor Bawaslu Kabupaten Tolitoli** , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **FAJAR SYADIK** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI**, yang selanjutnya di sebut **BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI** yang berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan No.06, Kel. Panasakan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **MOH. YOGI SENTANU** selaku **KETUA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG TOLITOLI** dalam hal ini bertindak dan atas **KETUA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG TOLITOLI** yang selanjutnya disebut **KETUA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG TOLITOLI**, berkedudukan di Kel. Tambun , Kec. Baolan, Kab. Tolitoli selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Kabupaten Tolitoli;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah Organisasi Kemahasiswaan di Indonesia yang berasaskan Islam.
- c. Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling mendukung dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan Masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
6. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471)

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui pengawasan isu-isu strategis dan perlindungan kelompok rentan melalui HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG TOLITOLI

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pengawasan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG TOLITOLI ;
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. Sosialisasi kepemiluan, Pendidikan Kewarganegaraan, dan penguatan pengawasan partisipasi Masyarakat dalam proses demokrasi dan Pemilu; serta
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan kesepakatan;
- (2) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Penguatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Apabila terdapat usulan kerja sama, dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KORESPONDENSI

Pasal 6

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing- masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Fajar Syadik
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli
Alamat : Jl Di. Panjaitan Kel. Panasakan
Telepon/HP : [REDACTED]

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Moh. Yogi Sentanu
Jabatan : Ketua HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG
TOLITOLI
Alamat : Kel. Tambun Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli
Telepon/HP : -

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI

ttd

FAJAR SYADIK

PIHAK KEDUA

**HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
CABANG TOLITOLI**

ttd

MOH. YOGI SENTANU

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat



Irpah S.H.
Nip. 19810422 201001 1 009